

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Oleh karena hal tersebut maka lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Disinilah akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam berbagai hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain.¹

Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, selain itu akta otentik selain merupakan suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam dunia bisnis kebutuhan

¹ Habib Adjie dan Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 7.

akan notaris tidak terelakkan. Kebutuhan akan jasa notaris bisa bervariasi, mulai dari pendirian Perseroan Terbatas, membuat legalisasi dokumen, waarmeding, dan jasa lainnya. Tidak hanya untuk bisnis, kebutuhan jasa notaris juga mencakup hingga kebutuhan pribadi, seperti Keterangan Hak Waris, akta wasiat, akta kerjasama dan lain sebagainya.

Profesi notaris lahir dari hasil interaksi antara sesama anggota masyarakat dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri.² Secara sosiologis keberadaan notaris di tengah-tengah kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.³ Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris *jo*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) adalah merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur mengenai jabatan notaris di Indonesia sebagai pengganti dari Staatsblad tahun 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2011), hal. 8.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 25.

Tujuan diberlakukannya UUJN adalah untuk memberikan pedoman secara umum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Pengaturan dalam UUJN diantaranya mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian yang terkait dengan notaris, mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan notaris, cuti notaris dan Notaris Pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan oleh notaris, akta notaris, pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, pengawasan, organisasi notaris, ketentuan mengenai sanksi dan sebagainya, dan UUJN tersebut telah memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas untuk mengawasi jalannya atau terlaksananya UUJN. Dalam UUJN juga diatur mengenai sanksi-sanksi bagi oknum notaris yang terbukti telah melanggar aturan-aturan dalam UUJN.

Kode Etik notaris sebagai pendukung dari UUJN juga merupakan pedoman bagi notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik notaris yang saat ini yang menjadi pedoman adalah Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 (selanjutnya disebut Kode Etik Notaris). Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap notaris dan juga harus ditaati oleh setiap notaris baik didalam ataupun diluar jabatannya. Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian,

sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus INI dan lain sebagainya.

Kode Etik telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya Kode Etik Notaris tersebut. Pengembangan profesi notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴ Pengertian yang diberikan oleh UUJN tersebut merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan notaris, artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵ Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

⁴ Pasal 1 angka 1 UUJN

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 14.

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan yang telah disebutkan sebelumnya, Notaris juga memiliki kewenangan untuk: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang.

Notaris berperan mengakomodasi perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat. Kedudukan notaris tidak berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat dipercaya sebagai ahli yang tidak memihak dalam membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta. Akta autentik yang dihasilkan Notaris dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi klien dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuatan akta autentik yang dihasilkan merupakan pembuktian sempurna bagi para pihak, sehingga apabila suatu pihak mengajukan keberatan dapat dibuktikan dalam meja pengadilan.

Istilah pejabat sendiri dapat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pemerintah) atau orang yang memegang suatu jabatan.⁶ Sedangkan jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pekerjaan atau tugas dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Menurut Habib Adjie, jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta berkesinambungan sebagai suatu pekerjaan tetap.⁷ Sedangkan istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yaitu:

“De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bijkijken zal, daarvan de dagteekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening nit ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.”

(Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).⁸

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian maupun membuat akta beserta pengesahannya beserta kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam UUJN.

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 17.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁹ Honorarium notaris tersebut adalah hak notaris yang artinya orang yang telah membutuhkan jasa notaris wajib membayar honorarium notaris, meskipun demikian notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.¹⁰

Dalam menjalankan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 15 tersebut, notaris berhak atas honorarium atau dengan kata lain notaris berhak untuk mendapat kehormatan atau penghargaan yang mengandung pengertian balas jasa dari para klien Notaris kepada notaris. Terdapat dua asas yang mempengaruhi sistem imbalan jasa. Pertama, asas melayani sebatas upah yang diterima. Kedua, asas melayani sesuai permintaan.¹¹

Besarnya honorarium notaris yang diambil atau ditarik oleh notaris dalam pembuatan akta autentik telah diatur didalam ketentuan honorarium UUJN yaitu Pasal 36 yang menyatakan:

1. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
2. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
3. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 16.

¹⁰ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal. 108.

¹¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 77.

- c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
4. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Honorarium merupakan hak daripada notaris sebagai imbalan atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada kliennya. Penetapan honorarium bagi notaris dapat dilihat dari latar belakang akta yang dibuat untuk kepentingan kliennya. Akta yang memiliki nilai ekonomis akan berbeda dengan akta yang memiliki nilai sosial. Semakin tinggi nilai ekonomis suatu akta akan mempengaruhi nilai honorarium. Perbedaan nilai ekonomis dan sosial terhadap akta akan sangat mempengaruhi penafsiran notaris yang satu dengan yang lainnya dalam menetapkan honorarium.

Jasa hukum di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris. Hal ini sebaliknya dengan golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris. Pasal 36 adalah merupakan satu-satunya pasal di dalam UUJN yang mengatur mengenai ketentuan atas honorarium yang berhak diperoleh oleh notaris atas jasa yang diberikannya.

Pengaturan mengenai honorarium juga tercantum dalam beberapa pasal dalam Kode Etik Notaris. Berbeda dengan apa yang diatur dalam UUJN, dimana dalam UUJN mengatur mengenai tarif maksimal yang boleh ditetapkan

oleh notaris dalam suatu transaksi tetapi tidak mengatur mengenai tarif minimal yang boleh ditetapkan dalam suatu transaksi, Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan bagi notaris untuk menetapkan tarif dibawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (14) Kode Etik Notaris.

Hal ini berarti bahwa perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium notaris. Selain pasal tersebut dalam Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai honorarium, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (10) bahwa “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan”. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa Kode Etik Notaris tidak menghendaki adanya penetapan tarif yang lebih rendah.

Penyandang jabatan notaris sangat bermartabat, mengingat peranan notaris penting bagi masyarakat. Perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya harus sesuai dengan UUJN dan Kode Etik yang ditentukan oleh INI. Notaris memiliki etika profesi, dimana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan.¹²

¹² Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 9.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan pada ketelitian, kecermatan dan ketepatan. Tiga unsur sifat pribadi harus mendapatkan perhatian khusus yang membentuk karakter didalam menjalankan jabatan adalah:¹³

1. Jujur terhadap diri sendiri;
2. Baik dan benar;
3. Profesional.

Salah satu perilaku seorang notaris dalam menjalankan jabatannya adalah senantiasa bersikap profesional. Menyandang jabatan selaku notaris harus jujur terhadap diri sendiri yang berlandaskan pada spiritual, moral, mental dan akhlak baik dan benar. Selain mempunyai tingkat intelektual tinggi serta yang mempunyai sifat netral/tidak memihak, independen, mandiri, tidak mengejar materi, menjunjung harkat dan martabat Notaris yang profesional.¹⁴

Makin banyaknya jumlah notaris menimbulkan persaingan antar notaris untuk mendapatkan klien. Tidak jarang ada notaris yang mau menerima honorarium rendah untuk jasa akta yang dibuatnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya persaingan tidak sehat antar sesama notaris. Pada dasarnya honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara para pihak atau penghadap dan notaris, meskipun demikian penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis akta. Semakin besar pencantuman nilai

¹³ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 92.

¹⁴ *Ibid.*

nominal pada akta akan menentukan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap atau para pihak.

Pengaturan mengenai besaran honorarium serta larangan bagi notaris untuk menentukan honorarium yang lebih rendah sesuai yang diatur UUJN maupun Perkumpulan, bertujuan mencegah timbulnya persaingan tidak sehat antar notaris. Kode Etik Notaris sendiri secara tegas melarang perbuatan yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris, yaitu “Notaris maupun orang lain (yang selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

Notaris mendapatkan honorarium dari masyarakat atas pemberian jasa hukum kepada pengguna jasa. Dalam peraturan perundang-undangan, misal UUJN dan Kode Etik, telah mengatur mengenai honorarium notaris tersebut. Dalam prakteknya, dengan aturan maksimal dan minimal honorarium tersebut sering menimbulkan permasalahan dikarenakan dalam penentuan besaran jumlah honorarium notaris atas jasanya, setiap notaris memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu yang pada akhirnya menentukan kepatutan besaran honorarium yang diterimanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatutan diartikan dengan (per)timbangan; pendapat; kepantasan; kelayakan; kesesuaian; kecocokan.¹⁵

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/patut>, diakses tanggal 02 Agustus 2019, pukul 21.15 WIB.

Dalam hal penentuan kepatutan honorarium notaris atas jasa pembuatan akta tentunya memiliki parameter atau tolak ukur yang beragam, misalnya tingkat kesulitan akta yang dimintakan oleh penghadap. Dengan tingkat kesulitan akta yang tinggi dan beragam sudah sepatutnya seorang notaris menerima honorarium sesuai dengan jasa yang telah diberikan, namun hal tersebut tidak serta merta demikian karena dalam penentuan honorarium tersebut notaris juga tetap mengacu kepada ketentuan perundangan-undangan serta pertimbangan terhadap honorarium yang diterima tersebut tidak menimbulkan persaingan tidak sehat antar notaris.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah tesis yang berjudul **“ASPEK HUKUM PENENTUAN KEPATUTAN HONORARIUM JASA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek hukum penentuan kepatutan honorarium jasa notaris dalam pembuatan akta oleh notaris?
2. Bagaimana peranan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam melakukan pengawasan terhadap penentuan honorarium atas jasa dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulis melakukan penelitian mengenai aspek hukum penentuan kepatutan honorarium jasa notaris dalam pembuatan akta adalah untuk:

- a. memperoleh pengetahuan mengenai aspek hukum penentuan kepatutan honorarium jasa notaris dalam pembuatan akta oleh notaris
- b. mengetahui dan memahami peranan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam melakukan pengawasan terhadap penentuan honorarium atas jasa dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris.

2. Manfaat

a) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat sebagai ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata mengenai honorarium atas jasa dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris dan juga diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

b) Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat serta bahan masukan bagi para pengemban profesi jabatan notaris memberikan penjelasan mengenai honorarium atas jasa dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan yang dituangkan dalam tesis ini diharapkan memiliki kegunaan ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dalam bidang perdata khususnya dalam hal mengenai pengaturan perihal honorarium atas jasa dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang hukum perdata dan hukum kenotariatan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah perihal tugas jabatan notaris terutama yang berkaitan dengan honorarium notaris.

E. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini, sistematika penulisan disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan, yang menggambarkan secara ringkas keseluruhan bab dalam tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis membagi bab ini menjadi beberapa sub bab yang masing-masing membahas mengenai pokok-pokok permasalahan yang spesifik. Sub bab pertama mengenai Jabatan Notaris, sub bab kedua mengenai Kode Etik Notaris, dan sub bab ketiga mengenai Pengawasan notaris baik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang penulis pakai untuk membuat tesis ini.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab keempat ini, penulis akan membahas serta menganalisa mengenai pengaturan honorarium atas jasa dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris, dan peranan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam melakukan pengawasan terhadap honorarium atas jasa dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dianalisa dan dibahas di bab sebelumnya.